BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak maknanya yakni timbal balik yang diberikan bagi warga negara terhadap pemerintah atas prasarana yang dapat dinikmati demi hidup berkecukupan di dalam negara.[2] Pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak yakni sumbangan wajib pajak kepada keuangan negara berpedoman pada Undang-Undang yang bisa dipaksa dengan tidak ada perolehan bantuan kembali yang segera bisa dibuktikan serta yang dipakai dalam pembayaran peminggiran normal.[3]

Berdasarkan lembaga yang berwenang, pajak dibagi dua irisan yakni, Perpajakan Daerah serta Perpajakan Pusat. Perpajakan Pusat merupakan pemungutan yang diambil oleh pemerintahan pusat dan dipakai dalam menangani pengeluaran negara. Sedangkan Perpajakan Daerah merupakan pemungutan yang diambil pemerintah daerah dan dipakai dalam menangani pengeluaran daerahnya.[4] Pajak pusat sendiri tersusun dari PPh, PPN, bea cukai dll. Sedangkan untuk pajak daerah terdiri atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Parkir, Pajak Reklame dll.[5]

Dalam penelitian ini membahas Perpajakan Daerah yakni Pajak

---

[2] Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 50

[3] Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan,* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hlm. 2

[4] Supramono dan Theresia Woro Damayanti, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hlm. 6

[5] Yustinus Prastowo dkk, *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus,* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 15

Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaran Bermotor adalah pemungutan yang dikenakan dari kepemilikan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor disini diartikan sebagai kendaraan beroda dari semua jenis hingga gandengannya yang fungsinya dipakai di jalan darat, digerakkan oleh mesin berbahan bakar yang merubah dari sumber daya energi tertentu membentuk kemampuan gerak untuk bergeraknya kendaraan tersebut.[6]

Pada saat ini kendaraan menjadi alat sangat penting bagi masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tidak dipungkiri apabila dalam satu keluarga memiliki lebih dari satu kendaraan. Mudahnya masyarakat dalam membeli kendaraan seperti adanya sistem dari dealer yang memberikan dp 0%, serta rendahnya bunga dalam melakukan kredit kendaraan menjadikan masyarakat tertarik dalam memiliki suatu kendaraan. Selain itu buruknya fasilitas transportasi umum membuat masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan sendiri. Namun dari sisi lain hal tersebut menyebabkan beberapa masalah seperti kemacetan, polusi udara dan ketaatan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Ada beberapa penentu yang mempengaruhi wajib pajak membayar pajak, antara lain adalah pengetahuan wajib pajak. Menurut Veronica Carolina, pengetahuan perpajakan merupakan pemberitahuan pajak yang dipakai wajib pajak dalam landasan dalam bertindak, pemilihan ketetapan, serta dalam menjajaki suatu siasat berhubungan dengan penyelenggaraan

[6] Damas Dwi Anggoro *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 46

kewajiban serta hak di bidang perpajakan.[7] Pengetahuan secara dasar merupakan keadaan mental. Memahami sesuatu berarti kegiatan membuat pandangan mengenai objek, bisa dikatakan menjajarkan gambar kedalam pikiran mengenai kebenaran yang ada di luar pikiran.[8]

Selain pengetahun pajak, modernisasi administrasi pajak juga mempunyai pengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Tujuan administrasi perpajakan menurut Silvani adalah mendorong terjadi suatu kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary tax compliance). Keikhlasan inilah dapat dimotivasi jika administrasi perpajakan secara lugas memperlihatkan sehingga dapat menangkap dan mengetahui wajib pajak yang tak melakukan tanggungannya ataupun wajib pajak yang tidak taat, serta menerapkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada, tanpa adanya suatu kelonggaran.[9]

Faktor yang lain yaitu kesadaran, Menurut Erly Suandy diartikan kesadaran wajib pajak yakni kemauan dari individunya melaksanakan tanggungannya perpajakan misalnya mendaftarkan diri, menghitung, membayarkan dan mengadukan nilai pajak terutangnya.[10] Menurut Abdul Rahman Kesadaran wajib pajak yakni situasi dimana wajib pajak yang tanpa dipaksa dari sisi manapun dalam membayarkan pajaknya seperti dengan peraturan yang berjalan.[11]

---

[7] Novel Dewantara, Jurnal: "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak",* (Jakarta: Universitas Komputer Indonesia, 2019)

[8] Hamidulloh Ibda, *Filsafat Umum Zaman Now* , (Pati: CV. Kataba Group, 2018), hlm. 10

[9] Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2011), hlm. 3

[10] Erly Suandy, *Perencanaan Pajak,* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 128

[11] Abdul *Rahman, Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*, (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 49

Sosialisasi merupakan salah cara yang perlu dilakukan untuk membuka hati wajib pajak. Walaupun terkadang membosankan namun langkah ini sebenarnya cukup efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi seharusnya diberikan tidak hanya sebatas menyampaikan seluk beluk perpajakan saja. Namun harus bisa menggugah hati masyarakat tentang pentingnya arti membayar pajak.[12]

Pemberian sanksi perpajakan, hakikatnya bukan tujuan utama perpajakan. Kendatipun ada potensi penerimaan negara dalam setiap sanksi, melainkan ambisi pelaksanaan sanksi yakni supaya wajib pajak mengikuti menjalankan kewajiban perpajakan. Dalam perpajakan, sanksi-sanksi perpajakan disusun dalam mewajibkan wajib pajak membayarkan pajak dan menyangkut kewajiban dan hak perpajakan lainnya.[13] Berikut pemaparan informasi mengenai jumlah objek pajak kendaraan bermotor Kabupaten Tulungagung.

Gambar 1.1

Data Objek Kendaraan 2016-2020
di Samsat Kabupaten Tulungagung

Tahun	Jumlah Objek Pajak
2016	538.184
2017	548.980
2018	561.361
2019	576.861
2020	590.596

Sumber: Samsat Kabupaten Tulungagung

Dari tabel tersebut terlihat dalam 5 tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah objek kendaraan bermotor yang terdaftar dalam Samsat Kabupaten

[12] Arifin Saleh, *Silua Politik, Pemberdaya Masyarakat dan Covid-19*, (Medan: Gerhana Media Kreasi, 2020), hlm. 158

[13] Gatot SM. Faisal, *How To Be A Smarter Taxpayer*, (Jakarta: PT Grasindo, 2009), hlm. 37

Tulungagung. Dari objek tersebut berikut jumlah pendapatan yang diperoleh Samsat Kabupaten Tulungagung.

Gambar 1.2

Data Jumlah Pendapatan 2016-2020
di Samsat Kabupaten Tulungagung

Tahun	Jumlah Pendapatan
2016	165.707.566.176
2017	180.256.366.740
2018	195.634.725.014
2019	213.266.718.764
2020	224.103.472.161

Sumber: Samsat Kabupaten Tulungagung

Dari terlihat dalam tabel tersebut bahwa jumlah pendapatan yang diterima oleh Kantor Samsat Tulungagung menjumpai pengembangan dari tahun ke tahun. Ini sesuai dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang juga mengalami peningkatan. Terlihat antusias dari masyarakat Kabupaten Tulungagung yang cukup baik dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Dilansir dari echanews.com, bahwa total pendapatan di tahun 2020 mencapai 96,66%. Itu disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memudahkan pembayaran pajak. Adanya pemutihan kendaraan serta pemotongan pajak.[14] Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa meningkatnya ketergantungan masyarakat atas pemberian keringanan pajak semakin tinggi. Apabila tidak diberikan secara selektif dapat berpotensi mengganggu tingkat kepatuhan dari wajib pajak.

Dari penjelasan teori-teori sebelumnya, serta penyajian data tersebut

[14] Echanews, "Samsat Tulungagung Sudah Mencapai Target Pendapatan 96 Persen Lebih", diakses dari *https://echanews.com/2020/11/06/samsat-tulungagung-sudah-mencapai-target-pendapatan-96-persen-lebih/,* pada 4 Maret 2021

peneliti tertarik dalam melaksanakan penelitian di Kantor SAMSAT Tulungagung. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh seberapa pemahaman wajib pajak yang terdaftar di Kantor SAMSAT Tulungagung dalam memahami pentingnya pajak. Judul yang diambil peneliti adalah "**Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Administrasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Roda Dua di Samsat Kabupaten Tulungagung"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua?
2. Apakah modernisasi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua?
4. Apakah pengetahuan, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua.
2. Menguji pengaruh modernisasi administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua.
3. Menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan roda dua.

4. Menguji pengaruh pengetahuan, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harap dapat memberikan kegunaan/manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Secara Teoritis

   Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu menjadi peningkatan ilmu jurusan akuntansi syariah dan ekonomi islam, serta pemahaman mengenai pengaruh pengetahuan, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di lembaga penelitian ini.

2. Secara Praktis

   a. Instansi

      Hasil yang didapat diharapkan menjadi bahan informasi bagi Kantor Samsat Kabupaten Tulungagung. Dengan memahami masalah yang ada, sehingga dapat melihat sebab apa saja yang mengubah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan.

   b. Akademis

      Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait perpajakan terutama pada pajak kendaraan bermotor dan sebagai bahan perbandingan teori yang ada dengan kenyataan serta memperdalam kemampuan dalam memecahkan masalah yang ada.

c. Pihak Lain

Dari penelitian ini dapat dijadikan sumber dan juga untuk sekedar bahan pertimbangan terhadap penulisan lain serta dapat melakukan penelitian mengenai perpajakan bagi kendaraan bermotor.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ada banyak komponen yang mampu mempengaruhi masyarakat ketika kepatuhannya membayar pajak kendaraan bermotor. Namun penulis mengambil 3 faktor yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini. Variabel yang bakal diteliti yakni pengetahuan, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua.

Untuk membatasi ruang lingkup masalah yang bakal ditelaah sehingga penelitian dilakukan secara terfokus, sehingga peneliti melakukan batasan masalah dalam penelitian ini. Pokok permasalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu ada 5 unsur dari pajak daerah. Dari 5 unsur tersebut peneliti hanya mengambil 1 komponen saja, yaitu pajak kendaraan bermotor.

Alasan peneliti mengambil pembahasan pajak bermotor dikarenakan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang sangat berpengaruh dalam pendapatan kas daerah. Selain itu penulis hanya memfokuskan penelitian pada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Tulungagung, khususnya pada kendaraan roda dua.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pengaruh

Pengaruh yakni kekuatan sikap maupun stimulasi yang berpengaruh dalam pembentukan watak, pemikiran, kepercayaan, dan perbuatan seseorang. Pengaruh dalam penelitian ini diartikan sebagai kekuatan yang timbul dari tiga variabel berupa pengetahuan, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak berdominasi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua.

b. Pengetahuan

Pengetahuan secara dasar merupakan situasi psikis. Memahami sesuatu artinya kegiatan menjajarkan pendapat mengenai suatu objek, bisa dikatakan menjajarkan gambaran dalam akal mengenai indikasi yang ada di luar pemikiran.[15] Jadi pengetahuan dalam maksud ini adalah mengerti akan informasi tentang pentingnya membayar pajak kendaraan tersebut.

c. Modernisasi Administrasi Pajak

Administrasi pajak sendiri merupakan suatu hal penting dalam keberhasilan perpajakan. Modernisasi disini merupakan sebuah perubahan dari sebuah sistem pajak serta pemanfaatan teknologi. Sehingga tatanan dan operasionalnya diharapkan memudahkan wajib

[15] Hamidulloh Ibda, *Filsafat Umum Zaman Now*..., hlm. 10

pajak untuk membayarkan pajaknya.

d. Sanksi Pajak

Sanksi dalam arti umum sendiri merupakan suatu hukuman yang diperuntukkan kepada seseorang yang bersalah. Sanksi pajak ini dimaksudkan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya. Hukuman dari sanksi pajak bisa berwujud denda dan bahkan sampai sanksi kurungan.

e. Kepatuhan

Kepatuhan adalah suatu perilaku yang benar atau taat kepada suatu peraturan atau perundang-undangan. Jadi kepatuhan disini merupakan suatu tindakan taat yang dilaksanakan oleh wajib pajak kepada peraturan yang ada dalam perpajakan.

2. Definisi Operasional

Pengaruh pengetahuan, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan roda dua adalah suatu informasi yang diketahui oleh wajib pajak untuk membayarkan pajak sesuai dengan waktunya. Serta mampu mengimplementasikan pemahaman tersebut untuk menunjang pendapatan negara dari sektor pajak.

G. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan secara pendek berkenaan latar belakang masalah, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

kegunaan penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan secara singkat berkenaan *grand theory*, teori variabel penelitian secara umum dan islam, teori hubungan antar variabel penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, mapping variabel, teori dan indikator, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai beberapa hal yang terdiri atas pendekatan serta jenis penelitian, populasi, sampel penelitian, sumber data, variabel serta skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan pusat dari pembahasan yang isinya mengenai hasil penelitian (pendeskripsian data, pengujian hipotesis), pembahasan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai pengamatan dengan cara melaksanakan pembuktian dan sintesis diantara pendapatan penelitian dengan teori yang ada.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.